



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Djohari, berkedudukan di Lingk. 1 Uluale, RT 001 RW 002, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRULLAH, SH, DKK** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**ABDI HUKUM DAN KEADILAN**" beralamat di Jl. Azalea Kompleks Terminal Marusu Blok D 10, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 05/SK-PDT/AHDK/II/2022 tertanggal 14 Pebruari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Haji Sahabuddin Bin Lambaru**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pangkajene 26 Maret 1952, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan G. Bawakaraeng RT 001 RW 001 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidrap.
Dalam perkara ini diwakil Kuasanya yaitu **Jamaluddin Abdullah, S.Ag, Dk**, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 150/SK/VII/2022/PN Sdr tanggal 18 Juli 2022;
Untuk Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. Dahyana Binti Lambaru**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Sidrap 23 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Lingkungan II Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
Dalam hal ini diwakil Kuasanya yaitu **Herwandy Baharuddin, SH.,MH** berdasarkan surat kuasa khusus nomor 73/SK/III/2022/PN Sdr tanggal 28 Maret 2022;
Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- 3. Ahli waris Hj. St. Ramlah.**
 - 3.1. Faharuddin Syarifuddin.** Umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jend. Sudirman Nomor 284, RT 009 RW

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

3.2. Sakinah Syarifuddin, Umur 53 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Jalan Pelita Raya 5A No.4, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

3.3. Hj. St Rahma Syarifuddin, Umur 51 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Jend. Sudirman Nomor 284, RT 009 RW 005, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat V**;

4. Amran, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Wattang Lowa, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap.

Dalam hal ini diwakil Kuasanya yaitu **Herwandy Baharuddin, SH.,MH** berdasarkan surat kuasa khusus nomor 73/SK/III/2022/PN Sdr tanggal 28 Maret 2022;

Untuk selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

5. Muchtar, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sidrap, 25 September 1996, Pekerjaan pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Paosadae Rt 001 Rw 002 Desa Buae Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Dalam hal ini diwakil Kuasanya yaitu **Herwandy Baharuddin, SH.,MH** berdasarkan surat kuasa khusus nomor 73/SK/III/2022/PN Sdr tanggal 28 Maret 2022;

Untuk Selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

6. Camat Watang Pulu Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, beralamat di Kantor Camat Watang Pulu jalan Jenderal Sudirman Nomor 13 Uluale Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 2 dari 19



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia lelaki Lambaru pada tanggal 29 Juli 2007 atas perkawinannya dengan perempuan I Sulo Binti Pandu yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020, dilahirkan anak-anak sebagai berikut :
 1. Hj St. Ramlah Binti Lambaru (Telah Meninggal Dunia Tahun 2022);
 2. Hj Djohari Binti Lambaru (**Penggugat**);
 3. H Sahabuddin Bin Lambaru (**Tergugat I**);
 4. Aminuddin Bin Lambaru (**Meninggal dunia**);
 5. Dahyana Binti Lambaru (**Tergugat II**);
2. Bahwa Hj. St. Ramlah Binti Lambaru (Telah meninggal Dunia pada bulan Januari tahun 2022 dan dalam perkawinannya dengan Lk. H. Syarifuddin melahirkan anak sebagai ahli waris sebagai berikut:
 1. Fharuddin Syarifuddin;
 2. Sakinah Syarifuddin;
 3. Hj. St Rahm Syarifuddin;
3. Semasa hidupnya alm. Lambaru dan I Sulo memiliki harta warisan berupa beberapa bidang tanah darat maupun sawah;
4. Bahwa setelah meninggalnya Lambaru, para ahli waris telah menguasai tanah warisan yang mana penguasaan tersebut bersifat sementara. Oleh karena yang dikuasai oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** lebih luas dari ahli waris yang lainnya, maka disepakati bahwa akan dibagi kembali setelah Ibunya yaitu **I Sulo** telah meninggal oleh karena ada bagian warisan yang dijadikan biaya hidup **I Sulo**. Akan tetapi kenyataannya, ada beberapa bidang tanah/sawah yang telah diterbitkan Akta Pembagian Hak Bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut belum pernah di musyawarahkan oleh seluruh ahli waris. Adapun bidang tanah/sawah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Sawah seluas ± 2.700 M² (Dua ribu tujuh ratus meter persegi) Bekas Tanah Milik Indonesia Blok 013 Nomor SPPT (NOP): 73.14.030.002.013.0178.0, terletak di Jalan Lingkungan II Patommo, Desa Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan tani (Dahulu Pannawa dusung)

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Milik Ruslan (Batas Blok)

Sebelah Selatan : La Gowe (Dahulu milik Ambo Tang Balla)

Sebelah Barat : Jalan Tani (Dahulu milik H.Konding)

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1.**

2. Sawah seluas $\pm 13.200 \text{ M}^2$ (Tiga belas ribu dua ratus meter persegi)

Bekas Tanah Milik Indonesi terletak pada Blok 012, SPPT (NOP) No.

73.14.030.002.012.0096.0, terletak di Jalan Lingkungan II Patommo,

Desa Arawa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang,

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Manni Lakka/Laesang/Tjampunang

Sebelah Timur : Sawah Nurdin

Sebelah Selatan : Sawah Kolle Kannu/Lainding Gampulu/

Batas Blok

Sebelah Barat : Sawah Rawiah Hatta/Rahman, Lammang

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2.**

3. Sawah seluas $\pm 9015 \text{ M}^2$ (sembilan ribu lima belas meter persegi),

yang terletak di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu

Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, dimana

sawah tersebut terkena pembangunan jalan raya serta Drainase (Jalan

Harapan Baru) seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi)

sehingga terbagi menjadi 2 (dua) Bahagian dan luasnya menjadi

berkurang yaitu masing-masing:

a. Bahagian sebelah Selatan Jalan seluas $\pm 2.645 \text{ M}^2$ (Dua ribu enam

ratus empat puluh lima meter persegi) terletak pada Blok 011

Nomor SPPT (NOP): 73.14.030.002.011.0695.0, dengan batas-

batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Drainase/Jalan Harapan baru;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Anto Baba/Jalan Masuk BTN

Andalusia;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pamasaingi;

Sebelah Barat : Tanah Sawah H Cunding;

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 3 a.**

b. Bahagian sebelah Utara jalan yaitu seluas $\pm 4.570 \text{ M}^2$ (empat ribu

lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utar : Tanah Sawah Muhammad Yusuf

Sebelah Timur : Tanah Sawah H Inong

Sebelah Selatan : Jalan Harapan Baru

Sebelah Barat : Tanah Sawah Beddu Napi

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya disebut **Objek-Sengketa 3 b.**

Dan untuk selanjutnya **disebut Objek-Objek sengketa.**

4. Bahwa Objek-Objek sengketa tersebut di atas hingga saat ini masih merupakan boedel waris dari **Alm. Lambaru** yang belum terbagi.
5. Bahwa pada sekitar bulan Awal April tahun 2021, anak **Penggugat** yang bernama **Husni (Anak dari Hj Djohari)** di suruh oleh Dahyana Binti Lambaru (**Tergugat II**) untuk memperbanyak/memfotocopy beberapa Surat-Surat, dan ternyata surat-surat tersebut adalah beberapa Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah, dan setelah memfotocopy maka anak tersebut memberitahukan kepada kedua orang tuanya mengenai hal tersebut. Saat itulah Penggugat mengetahui bahwa atas beberapa tanah waris telah dibuatkan/diterbitkan Akta Pembagian Hak Bersama oleh Tergugat Tergugat I dan Tergugat II serta ditandatangani pula oleh Hj. St. Ramlah binti Lambaru (orang tua Tergugat III, IV, dan V) dan barulah juga diketahui bahwa Objek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 telah di jual atau dialihkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat VI** dan **Tergugat VII** dan atas informasi tersebut Penggugat mengecek kebenarannya dengan mendatangi Kantor Kecamatan Watang Pulu, dan ternyata benar bahwa Obyek sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 telah di jual atau dialihkan oleh **Tergugat II** tanpa seizin dan sepengetahuan **Penggugat**.
6. Adapun Akta Pembagian Hak Bersama yang terbit atas Objek sengketa masing-masing **sebagai berikut:**
 1. Akta Pembagian Hak Bersama No: 594.4/595/03-VIII/2012 atas nama Penerima Hak Nyonya Dahyana (**Tergugat II**), tertanggal 16 Agustus 2012 terhadap Objek sengketa 1, yang dibuat oleh Camat Watang Pulu Doktorandus Abdul Waris Sadik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 2. Akta Pembagian Hak Bersama No : 594.4/594/03-VIII/2012 atas nama Penerima Hak Nyonya Dahyana (**Tergugat II**), tertanggal 16 Agustus 2012 terhadap Objek sengketa 2, yang dibuat oleh Camat Watang Pulu Doktorandus Abdul Waris Sadik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 3. Akta Pembagian Hak Bersama No : 594.4/1279/03-III/2013 atas nama Penerima Hak Tuan Sahabuddin (**Tergugat I**), tertanggal 30 Maret 2013 terhadap Objek sengketa 3 a, yang dibuat oleh Camat Watang Pulu Doktorandus Abdul Waris Sadik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
7. Bahwa khusus terhadap bagian dari sawah yang terkena pembangunan jalan sebagaimana tersebut pada dalil point 3 diatas, harga pembebasannya yaitu sebesar **Rp. 207.311.400 (Dua ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)** diterima dan dinikmati sendiri oleh **Tergugat I**

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 5 dari 19



tanpa membagikan kepada seluruh ahli waris dari **Lambaru** yang juga berhak, termasuk **Penggugat**.

8. Bahwa dibuat/diterbitkannya Akta-akta Pembagian Hak Bersama atas **Objek-objek sengketa** adalah tanpa sepengetahuan dari **Penggugat**.
9. Bahwa seingat dan setahu **Penggugat**, **Penggugat** tidak pernah mendatangi Kantor Camat Watang Pulu (**Turut Tergugat**) untuk membuat dan menandatangani Akta-akta Pembagian Hak bersama atas objek-objek sengketa. Dan seingat **Penggugat**, H. Sahabuddin bin Lambaru (**Tergugat I**) pernah mendatangi **Penggugat** untuk meminta agar menandatangani suatu surat yang sepengetahuan **Penggugat** sebagai kelengkapan mengurus surat surat tanah.
10. Bahwa akta-akta pembagian hak bersama atas **Objek-objek sengketa** tersebut adalah mengidap cacat hukum dan mengandung banyak kejanggalan yaitu selain tidak ditandatangani dihadapan Camat/PPAT (**Turut Tergugat**), akta-akta tersebut juga didasarkan atas Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak benar dimana terdapat nama Laming dan Ilala yang **bukan** merupakan ahli waris dari **Lambaru** yang ikut bercap jempol/bertanda tangan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Tersebut, sehingga dengan demikian Akta-Akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
11. Bahwa atas dasar terbitnya Akta Pembagian Hak Bersama atas **Objek sengketa 1** dan **Obyek Sengketa 2**, **Tergugat II** kemudian mengalihkan atau menjual Objek Sengketa 1 kepada **Tergugat VI** dan **Obyek Sengketa 2** mengalihkan atau menjual kepada **Tergugat VII** tanpa seizin dan sepengetahuan **Penggugat** yang juga berhak atas Objek sengketa dan oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat VI** dan **Tergugat VII** adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
12. Oleh karena **Objek-objek sengketa** adalah merupakan boedel waris yang belum terbagi kepada para ahli waris dari Lambaru, maka tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang memanipulasi keadaan sehingga diterbitkannya Akta-akta Pembagian Hak Bersama atas Objek-Objek sengketa, tindakan Hj. St. Ramlah binti Lambaru (orang tua Tergugat III, IV, dan V) yang ikut menandatangani akta-akta Pembagian Hak bersama atas Objek-Objek sengketa, serta tindakan **Turut Tergugat** yang membuat atau menerbitkan Akta-akta Pembagian Hak Bersama atas **Objek-Objek Sengketa** serta tindakan **Tergugat II** dan **Tergugat VI** serta **Tergugat VII**, yang melakukan jual beli atas **Objek sengketa 1** dan **obyek sengketa 2** adalah merupakan perbuatan melawan hukum.



13. Oleh karena akta-akta pembagian hak bersama yang terbit atas obyek-obyek sengketa serta jual beli yang terjadi antara **Tergugat II** dengan **Tergugat VI** dan **Tergugat VII** adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh **Para Tergugat** atas **obyek-obyek sengketa** adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
14. Bahwa **Penggugat** telah berkali-kali mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun **Para Tergugat** tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15. Bahwa untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk **Para Tergugat** mengalihkan atau memindahtangankan **obyek-obyek sengketa** kepada pihak lain maka berdasar dan beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beeslag) atas Objek-Objek Sengketa.
16. Oleh karena gugatan **Penggugat** didasari oleh alasan-alasan hukum yang benar maka beralasan hukum pula untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, **Penggugat** memohon kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq.**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa Objek-Objek sengketa yaitu:
 1. Sawah seluas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (Dua ribu tujuh ratus meter persegi) BekasTanah Milik Indonesia Blok 013 Nomor SPPT (NOP): 73.14.030.002.013.0178.0, terletak di Jalan Lingkungan II Patommo, Desa Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan tani (Dahulu Pannawa dusung)
 - Sebelah Timur : Milik Ruslan (Batas Blok)
 - Sebelah Selatan : La Gowe (Dahulu milik Ambo Tang Balla)
 - Sebelah Barat : Jalan Tani (Dahulu milik H.Konding)
 2. Sawah seluas $\pm 13.200 \text{ M}^2$ (Tiga belas ribu dua ratus meter persegi) Bekas Tanah Milik Indonesi terletak pada Blok 012, SPPT (NOP) No. 73.14.030.002.012.0096.0, terletak di Jalan Lingkungan II Patommo, Desa Arawa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Manni Lakka/Laesang/Tjampunang;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Nurdin;

Sebelah Selatan : Sawah Kollé Kannu/Lainding Gampulu/Batas Blok;

Sebelah Barat : Sawah Rawiah Hatta/Rahman, Lammang;

3. Sawah seluas $\pm 9015 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu lima belas meter persegi), yang terletak di Desa Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, dimana sawah tersebut terkena pembangunan jalan raya serta Drainase (Jalan Harapan Baru) seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi) sehingga terbagi menjadi 2 (dua) Bahagian dan luasnya menjadi berkurang yaitu masing-masing:

- a. Bahagian sebelah Selatan Jalan seluas $\pm 2.645 \text{ M}^2$ (Dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) terletak pada Blok 011 Nomor SPPT (NOP): 73.14.030.002.011.0695.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Drainase/Jalan Harapan baru;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Anto Baba/Jalan Masuk BTN Andalusia;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pamasaingi;

Sebelah Barat : Tanah Sawah H Cunding;

- b. Bahagian sebelah Utara jalan yaitu seluas $\pm 4.570 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Muhammad Yusuf

Sebelah Timur : Tanah Sawah H Inong

Sebelah Selatan : Jalan Harapan Baru

Sebelah Barat : Tanah Sawah Beddu Napi

Adalah boedel waris dari Alm. **Lambaru** yang belum terbagi.

4. Menyatakan bahwa **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II**, serta ahli waris dari Hj. St. Ramlah binti Lambaru yaitu Tergugat III, IV dan V adalah ahli waris dari Lambaru dan berhak mewarisi **Objek-objek sengketa** bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
5. Menyatakan **bahwa Tergugat I, Tergugat II** dan Hj. St. Ramlah binti Lambaru (orang tua Tergugat III, IV, dan V) serta **Turut Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Akta Pembagian Hak Bersama atas Objek sengketa yaitu:
1. Akta Pembagian Hak Bersama No: 594.4/595/03-VIII/2012 atas nama Penerima Hak Nyonya Dahyana (**Tergugat II**), tertanggal 16 Agustus

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 terhadap Objek sengketa 1, yang dibuat oleh Camat Watang Pulu Doktorandus Abdul Waris Sadik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Akta Pembagian Hak Bersama No : 594.4/594/03-VIII/2012 atas nama Penerima Hak Nyonya Dahyana (**Tergugat II**), tertanggal 16 Agustus 2012 terhadap Objek sengketa 2, yang dibuat oleh Camat Watang Pulu Doktorandus Abdul Waris Sadik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3. Akta Pembagian Hak Bersama No : 594.4/1279/03-III/2013 atas nama Penerima Hak Tuan Sahabuddin (**Tergugat I**), tertanggal 30 Maret 2013 terhadap Objek sengketa 3 a, yang dibuat oleh Camat Watang Pulu Doktorandus Abdul Waris Sadik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Objek-Objek sengketa;

7. Menyatakan bahwa jual beli antara **Tergugat II** dengan **Tergugat VI** atas Objek Sengketa 1 serta jual beli antara **Tergugat II** dengan **Tergugat VII** atas Objek sengketa 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum **Para Tergugat** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Para ahli waris alm **Lambaru**.
9. Menyatakan bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh **Para Tergugat** atas Objek-Objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan bahwa Objek-objek sengketa kembali dalam keadaannya semula sebagai boedel waris dari alm. Lambaru yang berhak diwarisi oleh seluruh ahli warisnya termasuk **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II**, dan ahli waris Hj. St. Ramlah binti Lambaru (orang tua **Tergugat III, IV, dan V**).
11. Menghukum **Tergugat I** untuk menyerahkan uang hasil pembebasan sawah yang terkena pembuatan jalan yaitu sebesar **Rp. 207.311.400 (Dua ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)** kepada seluruh ahli waris alm. Lambaru.
12. Menghukum **Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 9 dari 19



14. Menghukum **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, VI, VII hadir menghadap sedangkan Tergugat lainnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, VI dan VII telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagai berikut :

A.EKSEPSI – EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada posita 4 (empat) yang pada pokoknya mendalilkan obyek-obyek sengketa adalah boedel waris dari ALM. LAMBARU yang belum terbagi dan petitum nomor 11 yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan uang hasil pembebasan sawah yang terkena pembuatan jalan sebesar Rp. 207.311.400 (dua ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) kepada seluruh ahli warisnya alm. Lambaru adalah merupakan pembagian warisan maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk diperiksa pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam tetapi ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yang berbunyi :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 10 dari 19



” Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”

Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah”.

Olehnya karena Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara warisan tersebut maka gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard).

2. Gugatan Penggugat secara formil tidak lengkap subyeknya

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat secara formil tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini tidak dilibatkan yaitu **WAHYUDDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenrang Rappang karena pada posita 3 (tiga) a (Obyek Sengketa 3 a) telah dijual oleh Tergugat I kepadanya dengan demikian obyek tersebut tidak lagi dikuasai oleh Tergugat I, dengan tidak dilibatkannya **WAHYUDDIN** sebagai pihak maka gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya. Olehnya Gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard).

B. JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi-eksepsinya tersebut diatas, dianggap pula sebagai dalil-

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 11 dari 19



dalil bantahan dalam Jawaban Pokok Perkara ini sebagai suatu bagian dari Jawaban yang tak terpisahkan secara mutatis-mutandis.

2. Bahwa Tergugat I dengan ini secara hukum membantah, menyangkali dan menolak dengan sekeras-kerasnya semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ini, kecuali dalil dan dalih Penggugat tidak merugikan posisi hukum Tergugat I.
3. Bahwa pada poin 1 benar alm LAMBARU dengan perkawinannya dengan alm. I SULO Binti PANDU telah melahirkan anak yaitu:
 - 1) **Hj St. RAMLAH Binti LAMBARU** (telah meninggal dunia);
 - 2) Hj. DJOHARI Binti LAMBARU;
 - 3) H. SAHABUDDIN Bin LAMBARU;
 - 4) **AMINUDDIN Bin LAMBARU** (telah meninggal Dunia);
 - 5) DAHYANA Binti LAMBARU;
4. Bahwa pada poin 2 alm. St. RAMLAH Binti LAMBARU dengan perkawinannya dengan H. SYARIFUDDIN melahirkan anak yaitu :
 - 1) FAHARUDDIN SYARIFUDDIN;
 - 2) SAKINAHSYARIFUDDIN;
 - 3) **SABIRIN SYARIFUDDIN** (telah meninggal dunia);
 - 4) Hj. St. RAHMA SYARIFUDDIN.
5. Bahwa pada poin 3 benar alm. LAMBARU dan I SULO memiliki harta warisan berupa beberapa bidang tanah darat maupun sawah.
6. Bahwa pada poin 4 pernyataan Penggugat adalah tidak benar yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3 (tiga) a dan obyek sengketa 3 (tiga) b telah disepakati akan dibagi kembali setelah I SULO meninggal dunia tetapi yang disepakati akan dibagi adalah obyek sengketa II tanah sawah seluas ± 13.200 m². sesuai Akta Pembagian Hak Bersama sedangkan obyek sengketa I tanah sawah seluas ± 2.700 m² telah dijual oleh I SULO (ibu kandung Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Hj. St Ramlah Binti Lambaru dan Aminuddin Bin Lambaru) untuk digunakan sebagai biaya hidupnya.
7. Bahwa pada poin 4 tersebut **obyek-obyek sengketa** yang merupakan boedel waris dari Alm. LAMBARU sudah ada yang terbagi berdasarkan **AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA No.594.4/1280/03-III/2013** yang diberikan langsung dari **I SULO**
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ibu kandung Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Hj. St Ramlah Binti Lambaru dan Aminuddin Bin Lambaru) kepada Tergugat I dengan persetujuan Penggugat Hj. DJOHARI, Hj St RAMLAH, AMINUDDIN, dan DAHYANA (Tergugat II) dan ada boedel waris dari alm. LAMBARU yang tidak menjadi obyek sengketa sudah dibagi dan belum dibagi yaitu :

- 1) Tanah sawah yang diberikan kepada **Hj. JOHARI Binti LAMBARU** seluas 2.153 m² yang telah diberikan kepada anaknya HERTI HUSAIN yang terletak di lingkungan II Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2) Dahulu Tanah sawah sekarang menjadi tanah kering yang diberikan kepada **Hj. JOHARI Binti LAMBARU** seluas ± 1 Ha yang terletak Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Tanah tersebut sebagian sudah dijual.
- 3) Tanah kering yang diberikan kepada **Hj. JOHARI Binti LAMBARU** seluas ± 2.000 m² terletak di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 594.4/2113/03-X11/2013.
- 4) Tanah sawah yang diberikan kepada **Hj. St. RAMLAH Binti LAMBARU** seluas ± 1 Ha yang terletak di dalam SKPD Kabupaten Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Tanah tersebut diatas telah dijual kepada Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 5) Tanah Sawah yang diberikan kepada **Hj. St. RAMLAH Binti LAMBARU** seluas ± 2.915 m² yang terletak di lingkungan Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 6) Tanah kering yang diberikan kepada **Hj. St. RAMLAH Binti LAMBARU** seluas ± 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 594.4/2110/03-XII/2013.
- 7) Tanah kering yang diberikan kepada **DAHIANA Binti LAMBARU** seluas ± 2.254 m² yang terletak di Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/362/03-VI/2012.

- 8) Tanah sawah yang diberikan kepada **DAHIANA Binti LAMBARU** seluas $\pm 4.410 \text{ m}^2$ yang terletak Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/1276/03-III/2013.
 - 9) Tanah kering yang diberikan kepada **DAHIANA Binti LAMBARU** seluas $\pm 6.174 \text{ m}^2$ yang terletak di Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/353/03-VI/2012.
 - 10) Tanah Sawah yang diberikan kepada **DAHIANA Binti LAMBARU** seluas $\pm 880 \text{ m}^2$ yang terletak di Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Akta Hibah No.594.4/363/03-VI/2012.
 - 11) Tanah kering yang diberikan kepada **DAHIANA Binti LAMBARU** seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 594.4/2111/03-XII/2013.
 - 12) Tanah kering seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ an. **LAMBARU** yang terletak di Bunga Wellu, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (depan Masjid Jabal Nur Arawa) yang belum dibagi. Olehnya gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard) **atau ditolak** karena masih ada harta dari alm. LAMBARU dan alm. I SULO yang seharusnya dibagi tetapi tidak dimintakan untuk dibagi dalam gugatan Penggugat ini.
8. Bahwa pada poin 7 sangat wajar kalau Tergugat I menikmati dari hasil pembebasan tanahnya pada poin 3 karena obyek tersebut adalah bagian dari Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan dari kedua orang tua (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Hj. St. RAMLAH Binti LAMBARU dan AMINUDDIN Bin LAMBARU) dan tidak ada perbuatan yang melawan hukum.
 9. Bahwa pada poin 9 sangat jelas Penggugat menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama, berarti Penggugat menyetujui Akta Pembagian Hak Bersama tersebut.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 14 dari 19



10. Bahwa pada poin 10 Akta Pembagian Hak Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat adalah sudah benar dan tidak cacat hukum serta Akta Pembagian Hak Bersama sebagai produk Camat Watang Pulu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan selaku pejabat tata usaha negara tidak pernah dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa pada poin 14 Penggugat tidak pernah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan yang menyangkut obyek sengketa 3 (tiga) a dan obyek sengketa 3 (tiga) b karena yang akan disepakati akan dibagi kembali adalah obyek sengketa II.
12. Bahwa Tergugat I keberatan jika obyek sengketa 3 (tiga) a dan obyek 3 (tiga) b untuk diletakkan Sita Jaminan.
13. Bahwa segala surat-surat yang atas nama Tergugat I yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek-obyek sengketa tersebut mengikat menurut hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang Tergugat I uraikan diatas melalui Tim Kuasa hukumnya, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut dan wajar serta cukup beralasan hukum apabila Tergugat I melalui Tim Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Yang Kami Sangat Mulikan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain. mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII tersebut, Penggugat telah mengajukan replik;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam jawaban dan eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang menyangkut kewenangan mengadili secara Absolut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara perdata dalam hukum perdata yaitu adanya permasalahan yang menyangkut hubungan hukum akan kepentingan dan hak antara orang dengan seorang atau

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum seorang dengan sekelompok orang (perkumpulan/badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 "*Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa kekuasaan absolut yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan; kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, kekuasaan absolut haruslah dipahami dan dimengerti karena dalam perkara tertentu ada persinggungan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum meskipun sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap peradilan mempunyai kewenangan yang berbeda. maka dari itu meskipun tanpa adanya eksepsi sekalipun bila nyata-nyata *objectum litisnya* bukan wewenang Peradilan Negeri melainkan wewenang Peradilan Agama, maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan diri tidak berwenang, sebagaimana ini dinyatakan dalam Pasal 136 HIR/162 RBG;

Menimbang, bahwa dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan undang-undang tersebut bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam kasus perdata dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagai sebuah wadah yang dapat menangani dan memutus perkara ini, akan tetapi setelah terbitnya Undang-Undang peradilan agama maka otomatis telah menghapus hak opsi dalam perkara waris. Selain menghapus hak opsi juga menghapus secara "khusus" Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", pasal ini adalah dasar yang digunakan oleh PN

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menangani perkara PMH, akan tetapi, ini tidak bisa diterapkan dalam perkara gugat waris yang mengandung PMH dikarenakan Undang-Undang Peradilan Agama adalah *lex specialis* dari ketentuan umum mengenai Peradilan Umum yang berwenang mengadili sengketa perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangat jelas mempermasalahkan harta warisan dengan sesama ahli waris, walaupun telah terjadi jual beli dengan pihak lain diluar pihak ahli waris namun karena hal tersebut didalilkan sebagai budel waris yang belum terbagi kepada ahli waris maka hal tersebut menjadi mutlak sebagai perkara sengketa kewarisan apalagi pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama islam dan objek perkara aquo adalah harta warisan maka menurut Majelis Hakim, perkara aquo harus diselesaikan di peradilan agama oleh karena masuk dalam kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah kompetensi peradilan agama maka Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII, sepanjang mengenai kewenangan mengadili beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengenai kompetensi absolut dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 162 RBG dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.190.000,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Jusdi Purmawan, SH.,MH, Masdiana, S.H., M.H. dan Fuadil Umam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 4 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Jusdi Purmawan, SH.,MH, Masdiana, S.H., M.H. dan Fuadil Umam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H, M.H

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,-
- Panggilan	: Rp.	2.980.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Hak Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	3.190.000,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Sdr Halaman 19 dari 19